



P U T U S A N

Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk, beralamat di Rukan Kelapa Gading Square Blok C No.46, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Takada Ichie Siregar, SH dan Muhammad Firdaus, SH, Advokat/Konsultan pada KANTOR HUKUM IS & REKAN berkedudukan di Jl. Enggano NO.15 b2, Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II.** ;

Melawan:

1.PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.19 A, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, yang memberikan kuasa kepada Adidharma Wicaksono, SH, LLM; Antoni, SH; Andry Dwiarnanto, SH, MH, CLA; Nana Sumarna, SH, Muhamad Fajar, SH, Ujang Efendy SH. Advokat-advokat pada Kantor "WICAKSONO & Co" beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Sudirman Central Business Centre (SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav.53-54, Jakarta – 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

2.PT. SURYAMAS GILANG JAYA, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.29, Kel.Pancoran, Jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I.**

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat NOMOR 105/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 18 Agustus 2016. ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk pada tanggal 20 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan memiliki kebun yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setempat dikenal dengan Kebun Behe Barat ("kebun").
2. Bahwa untuk mempermudah, efisiensi waktu pekerja dan untuk meningkatkan hasil kebunnya, PENGGUGAT kemudian ingin membangun perumahan G2 permanen sebanyak 3 unit rumah untuk ditempati oleh Para Pekerja/Karyawan dengan harga satuan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total nilai kontrak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa untuk merealisasikan membangun rumah tersebut, PENGGUGAT bekerjasama atau melakukan kerja sama dengan TERGUGAT I (PT. SURYAMAS GILANG JAYA) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yang memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman, peralatan serta seluruh perijinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melakukan kegiatan usahanya membangun perumahan PENGGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT melakukan kerjasama dengan TERGUGAT I berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No:SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024 tertanggal 02-12-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja No: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024 tertanggal 02-12-2013 tersebut, tercantum hal-hal mengenai:

"Jaminan Uang Muka"

1. a. Sebagai jaminan pengembalian Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian, maka **Pihak Kedua Wajib memberikan kepada Pihak Pertama jaminan uang muka baik dalam bentuk Bank Garansi ataupun Surety Bond ("Jaminan Uang Muka")**, yang diserahkan kepada Pihak Pertama dalam 1 tahap yaitu:

- (i) Jaminan Uang Muka ("Jaminan Uang Muka"), dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

- Wajib diserahkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian.
- Nilai jaminan sebesar nilai Uang Muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Masa berlaku paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

- b. Jaminan Uang Muka harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi yang terkemuka dan disetujui oleh Pihak Pertama;
- (ii) memuat ketentuan *Unconditional* dan *Irrevocable* (tidak dapat dibatalkan dan akan dicairkan oleh penerbit Jaminan Uang Muka untuk kepentingan Pihak Pertama apabila ketentuan dalam perjanjian ini tidak dipenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan (*loss situation*);
- (iii) Memuat ketentuan batas waktu terakhir pengajuan klaim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Uang Muka tersebut;
- (iv) Memuat pernyataan bahwa penerbit Bank Garansi/*Surety Bond* akan membayar secara sekaligus kepada Pihak Pertama dan menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda Pihak



Kedua lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;

- (v) Ketentuan lainnya yang wajib dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama sebelum Bank Garansi/*Surety Bond* diterbitkan ;

2. Dalam hal terjadi perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak Kedua Wajib memperpanjang dan menyerahkan asli perpanjangan Jaminan Uang Muka kepada Pihak Pertama selambatnya pada tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka tersebut ;
3. Apabila Pihak Kedua lalai menyerahkan asli Jaminan Uang Muka maupun asli perpanjangannya tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menunda pembayaran Uang Muka, *Progress Claim* Pihak Kedua dan/atau Retensi 5 % . ;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024 tertanggal 02-12-2013 tersebut, kemudian PENGGUGAT harus melakukan pembayaran sebesar 20 % dari nilai kontrak dan PPN 10 % dari uang muka sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa tanpa disetujui dan tanpa diketahui oleh PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT I secara sendiri atau diam-diam telah melakukan perjanjian Jaminan Uang Muka (*Surety Bond*) SBJT-V.2 No.: 299723 dengan Tergugat II (PT.Asuransi Jasa Tania) dengan nomor Jaminan : IP141113 00719-PSM senilai Rp.150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa diketahui oleh PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT I belum melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan pembangunan perumahan G2 permanen ;
9. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada tergugat 1, yakni surat teguran sebagai berikut :
 - Surat teguran 1, Nomor CP/1A/02/14/001 tertanggal 18 Februari 2014;
 - Surat teguran 2, Nomor CP/1A/03/14/002 tertanggal 06 Maret 2014 ;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I membangun perumahan G2 permanen, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT I membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17-04-2014, yang intinya menyatakan sebagai berikut:



- a. Pada halaman pertama, huruf:
- A. "Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengikatkan diri,";
- B. "Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Perjanjian, pada tanggal duapuluh Desember 2013, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kewajibannya memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima dengan baik Uang Muka tersebut yaitu total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Uang muka 20% x Harga Pekerjaan ("Uang Muka")
Rp.150.000.000,-
PPN 10% x Uang muka ("PPN") Rp. 15.000.000,-
TOTAL : Rp.165.000.000,-
- C. Bahwa sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali kepada PIHAK PERTAMA jaminan berupa *Surety Bond* PT. ASURANSI JASA TANIA,Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading SBJT-V2 No:299723, yang mulai berlaku efektif dari tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, dengan nilai jaminan sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ("Jaminan"). ;
- D. "Bahwa hingga tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini,.....".
- E. **Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini mengakui dan menyatakan belum memulai pekerjaan (progress Pekerjaan 0%). ;**
- F. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian.
- G. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui pengakhiran Perjanjian tersebut dan melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan tuntutan dan gugatan dalam bentuk dan nama apapun kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pengakhiran perjanjian. ;
- b. Pada halaman kedua:
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :



1. "....., **kecuali ketentuan ayat (4) Pasal 11 Perjanjian tentang Penyataan dan Jaminan yang dengan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA**".
2. "PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA (termasuk PPN) yaitu total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai telah diuraikan dalam huruf B Premis Kesepakatan Bersama ini, secara sekaligus lunas, bebas dari potongan/pengurangan dalam bentuk dan nama apapun (full amount) selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2014,.....".
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan ketentuan Pasal (2) diatas, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan tuntutan pencairan Jaminan Uang Muka, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak akan menahan/mengajukan perhitungan /bantahan/tuntutan dalam bentuk dan nama apapun terhadap klaim pencairan jaminan oleh PIHAK PERTAMA tersebut;
 - b. Atas kekurangannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengembalian uang PPN,.....".
 - c. Pada halaman ketiga angka:

"5. apabila terjadi perselisihan.....maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Pontianak.
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pembangunan G2 permanen oleh TERGUGAT I maka TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No:SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024 tertanggal 02-12-2013 jo. Kesepakatan Bersama tertanggal 17 April 2014 jo. Jaminan Uang Muka (*Surety Bond*) SBJT-V.2 No.: 299723 nomor Jaminan : IP141113 00719-PSM senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) PENGGUGAT berhak untuk mengajukan tuntutan pencairan Jaminan Uang Muka kepada TERGUGAT II.
12. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2014, PENGGUGAT telah mengirimkan surat Pengajuan klaim Asuransi Surety Bond dengan nomor: SK/KRS-HPI/CP/003/5/14 kepada TERGUGAT II.



13. Bahwa hingga dengan diajukan gugatan *aquo* ini, PENGUGAT tidak menerima Jaminan Uang Muka (*Surety Bond*) SBJT-V.2 No.: 299723 nomor Jaminan : IP141113 00719-PSM senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TERGUGAT II ;
14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I membangun perumahan G2 permanen selama dari tanggal 02-12-2013 sampai dengan 17-04-2014 dan TERGUGAT II tidak melakukan pencairan *Surety Bond* dari tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 15 September 2015 kepada PENGUGAT maka PENGUGAT telah mengalami kerugian berupa :
- a. Materil:
- TERGUGAT I sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah)
- TERGUGAT II sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah)
- b. Immateril :
- TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng menanggung kerugian Pengugat yang dapat dinilai sebesar Rp.1.500.000.000- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Total kerugian yang diakibatkan oleh Terugat yang melakukan Perbuatan wanprestasi ;

| | Suku Bunga BI / Thn | 7.5% | 7.75% | 7.5% | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Perjanjian SPK dimulai | 2-Dec-13 | | | | |
| Kerugian Material | | Bunga Thn 2013 | Bunga Thn 2014 | Bunga Thn 2015 | |
| PT. Suryamas Gilang Jaya | 165,000,000 | 983,219 | 12,787,500 | 12,375,000 | 191,145,719 |
| PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk | 165,000,000 | 983,219 | 12,787,500 | 12,375,000 | 191,145,719 |
| Kerugian Immaterial | | | | | |
| PT. Suryamas Gilang Jaya & PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk | | | | | 1,500,000,000 |
| | | | | Total | 1,882,291,438 |

15. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan putusan ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,-/hari untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilunasi, dengan tunai dan sekaligus.;
16. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT ini cukup kuat dasar hukumnya dan alasan serta bukti yang lengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR/ Pasal 191 Rbg, adalah wajar bila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan TERGUGAT II (Uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas kerugian PENGGUGAT berupa:

a. Materil:

- TERGUGAT I sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- TERGUGAT II sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Immateril:

TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng menanggung kerugian Penggugat yang dapat dinilai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

c. Total Kerugian Pengugat akibat dari perbuatan Wanprestasi Tergugat

| | Suku Bunga BI / Thn | 7.5% | 7.75% | 7.5% | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Perjanjian SPK dimulai | 2-Dec-13 | | | | |
| Kerugian Material | | Bunga Thn 2013 | Bunga Thn 2014 | Bunga Thn 2015 | |
| PT. Suryamas Gilang Jaya | 165,000,000 | 983,219 | 12,787,500 | 12,375,000 | 191,145,719 |
| PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk | 165,000,000 | 983,219 | 12,787,500 | 12,375,000 | 191,145,719 |
| Kerugian Immaterial | | | | | |
| PT. Suryamas Gilang Jaya & PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk | | | | | 1,500,000,000 |
| | | | | Total | 1,882,291,438 |

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-/hari untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilunasi, dengan tunai dan sekaligus.
5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan TERGUGAT II (Uitvoerbaar bij voorraad).



6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng.

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PARA PIHAK

Bahwa demi jelasnya kedudukan dan fungsi para pihak dalam perkara ini, dapatnya Tergugat II sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **PT. SURYAMAS GILANG JAYA**, yang di dalam Gugatan diposisikan sebagai **TergugatI**, yang diketahui oleh Tergugat II adalah Perusahaan Jasa Konstruksi yang beralamat di Komplek Ruko Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya Blok QJ 3/11, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Penggugat untuk Pembangunan Perumahan G2 Permanen, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: **SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013**, dengan harga kontrak sebesar Rp.750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*). ;

Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja dimaksud, Penggugat selaku pemilik proyek (*Obligee*) telah melaksanakan pembayaran Uang Muka sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). ;

Bahwa demi melindungi kepentingan Obligee (Penggugat) terhadap risiko tidak dikembalikannya Uang Muka yang telah dibayarkannya kepada Principal (Tergugat I), maka sebelum direalisasikan pembayaran Uang Muka tersebut, kepada Principal diwajibkan untuk menghadirkan Penjamin atas Uang Muka yang akan diterimanya, dimana Penjamin berjanji akan menalangi sebesar kerugian yang dialami oleh Obligee, seandainya di kemudian hari Principal cidera janji (*wanprestasi/default*) tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai kontrak. ;

Bahwa menjawab permintaan "Obligee" akan adanya pihak yang menjamin (Penjamin) atas Uang Muka yang akan diberikannya dalam bentuk Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), maka Principal



kemudian mencari perusahaan asuransi yang dapat memberikan fasilitas penjaminan terhadap Uang Muka yang akan diterimanya dari Obligee. ;

2. **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.**, yang dalam Gugatan diposisikan sebagai **Tergugat II**, dapatnya dijelaskan bahwa PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14, Jakarta Pusat, sementara yang beralamat di Rukan Kelapa Gading Square, Blok C. No. 46, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah **PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading** ;

Bahwa PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., dengan kantor cabang-kantor cabang-nya merupakan perusahaan asuransi yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan fasilitas penjaminan (surety bond) kepada pelaku jasa konstruksi (kontraktor) sebagai jawaban atas kesulitan keuangan para kontraktor akan keharusan adanya dana yang harus ditahan perbankan (saundry account) jika ia meminta **"Bank Garansi"** dari dunia perbankan, sementara perusahaan asuransi selaku perusahaan penjamin (surety company) hanya membebankan **"service charge"** sebesar pro-mile tertentu dari nilai jaminan, dan hanya meminta penyerahan jaminan/collateral berupa **dokumen bukti kepemilikan** atas benda tetap ataupun benda bergerak yang **pastinya/tentunya dimiliki oleh si Kontraktor** sebagai sarana/prasarana kerja selaku Terjamin nantinya.

Bahwa dalam hubungan dengan pemberian jaminan tersebut, PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading untuk dan atas kepentingan PT. Suryamas Gilang Jaya (Principal) kepada PT. Kapuas Rimba Sejahtera (Obligee) atas Uang Muka yang telah diterimanya sebesar Rp.150.000.000,- sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013, telah menerbitkan "Jaminan Uang Muka" dengan Nomor Bond: "IP14111300719-PSM" dengan Nilai Jaminan: Rp.150.000.000,-, sehingga dari peristiwa-peristiwa perikatan ini dikenal-lah istilah:

- a.) PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Pemilik Proyek/*Obligee* yang telah menerima "Jaminan Uang Muka" dengan Nomor Bond: "IP14111300719-PSM" disebut sebagai **"Penerima Jaminan"**.



b.) PT. Suryamas Gilang Jaya selaku Kontraktor Pelaksana Proyek/*Principal* selaku Pihak yang dijamin disebut sebagai “**Terjamin**”.

c.) PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku Perusahaan Asuransi Penjaminan/*Surety Company* yang menerbitkan “Jaminan Uang Muka” dengan Nomor Bond: “IP14111300719-PSM” disebut sebagai “**Penjamin**”.

B. POLA PENJAMINAN

Bahwa sebagaimana halnya perikatan, pasal-pasal atau butir-butir di dalam perjanjian merupakan peraturan-perundangan bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*)., Begitu juga halnya dengan perjanjian yang dibuat antara PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku *Penjamin*, dan PT. Suryamas Gilang Jaya selaku *Terjamin*, serta PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku *Penerima Jaminan* tentunya mengikatkan diri kepada “Jaminan Pembayaran Uang Muka”, Nomor Bond: “IP14111300719-PSM”, sehingga pasal-pasal atau butir-butir di dalamnya menjadi peraturan-perundangan bagi para pihak tersebut diatas. ;

Bahwa interpretasi dari pasal-pasal Jaminan Uang Muka Nomor Bond: “IP14111300719-PSM” dapatnya diterangkan sebagai berikut:

- Butir 1. sampai dengan butir 3, menginformasikan tentang lahirnya perikatan, kesediaan *Terjamin* dan *Penjamin* untuk mengikatkan diri, dasar lahirnya perikatan dikarenakan adanya kontrak pekerjaan, dan pembayaran uang muka yang telah dilakukan *Penerima Jaminan* sehingga lahirnya Jaminan Uang Muka.

- Butir 4.:

Jaminan ini berlaku apabila Principal selaku TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak tersebut” dapatlah dipahami bahwa:

1. Jaminan Uang Muka Nomor Bond: “IP14111300719-PSM” akan berlaku jika PT. Suryamas Gilang Jaya selaku *Principal/Terjamin* tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan Uang Muka yang telah diterimanya dari PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku *Obligee/Penerima Jaminan*.



2. Pengertian berlaku artinya; PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Obligee/Penerima Jaminan dapat melakukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka Nomor Bond "IP14111300719-PSM" kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku Penjamin, segera setelah dipastikannya PT. Suryamas Gilang Jaya selaku Terjamin telah melakukan wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan Uang Muka yang telah diterimanya.

- Butir 5.:

"Penjamin akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji", dapatlah dipahami bahwa:

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku Penjamin akan membayar kepada PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Penerima Jaminan sebesar Rp.150.000.000,- atau sebesar Uang Muka yang belum dikembalikan oleh PT. Suryamas Gilang Jaya selaku Principal/Terjamin kepada PT. Kapuas Rimba Sejahtera, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan/klaim pencairan Jaminan Uang Muka tersebut dari PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Penerima Jaminan.

- Butir 6.:

"Menunjuk pada Pasal 1832 KUHPerdato, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdato", dapatlah dipahami bahwa dengan merujuk kepada:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XVII, Penanggung Utang, Bagian Kedua, Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung:



Pasal 1831 KUHPerdata:

"Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya".

Pasal 1832 KUHPerdata:

"Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1. bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;*
- 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggungmenanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;*
- 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;*
- 4. jika debitur berada keadaan pailit;*
- 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim".*

PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku PENJAMIN segera setelah menerima tuntutan penagihan/klaim yang telah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh PT. Suryamas Gilang Jaya selaku TERJAMIN untuk kebenaran nilai penggantiannya, **tanpa menunggu hasil penjualan asset/barang-barang** milik PT. Suryamas Gilang Jaya yang sudah meningkat statusnya menjadi **Pihak Berhutang/Debitur** kepada PT. Kapuas Rimba Sejahtera/Penerima Jaminan yang sudah berubah menjadi Pemilik Piutang/Kreditur; maka PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku PENJAMIN/Penanggung, sudah berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PT. Kapuas Rimba Sejahtera/Kreditur untuk mencapai kesepakatan tentang tatacara pembayaran hutang PT. Suryamas Gilang Jaya/Terjamin.

- Butir 7.:

Mengatur tentang batas waktu kadaluwarsanya tuntutan PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN, yaitu: PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Penerima Jaminan/Obligee harus sudah memasukkan Pengajuan Ganti Rugi/Klaim Pencairan atas Jaminan Uang Muka Nomor Bond: "IP14111300719-PSM" paling lambat tanggal 14 Juni 2014.



C. JALANNYA PERISTIWA

Bahwa Tergugat II selaku PENJAMIN tidaklah mengetahui dengan pasti tentang proses lelang/negosiasi antara PT. Kapuas Rimba Sejahtera dengan PT. Suryamas Gilang Jaya sebagai dasar lahirnya Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013.

Bahwa kemudian PT. Suryamas Gilang Jaya, sesuai permintaannya memintakan kepada Tergugat II (PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading) untuk menjamin bahwa PT. Suryamas Gilang Jaya akan sanggup mengembalikan pembayaran Uang Muka yang akan diterimanya dari PT. Kapuas Rimba Sejahtera.

Bahwa setelah dinilai layak dan dipandang bahwa PT. Suryamas Gilang Jaya memang akan mampu mengembalikan Pembayaran Uang Muka yang diterimanya dari PT. Kapuas Rimba Sejahtera, maka PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selanjutnya menerbitkan "Jaminan Uang Muka" dengan Nomor Bond: "IP14111300719-PSM" dan kemudian menagih "**service charge**" sebesar **Rp.1.235.000,-** kepada PT. Suryamas Gilang Jaya.

Bahwa PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., selaku Surety/Penjamin tidaklah mengikuti perkembangan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/KRS/KBB/PRO-II/ PNK/2013/12/024 oleh PT. Suryamas Gilang Jaya dengan PT. Kapuas Rimba Sejahtera, karena memang sebagaimana halnya "sifat penjaminan" dan kompetensi lembaga keuangan, tidaklah sepatutnya PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku Penjamin untuk aktif masuk ke dalam kegiatan pelaksanaan proyek, kecuali dia dipanggil oleh Pemilik Proyek/Obligee/Penerima Jaminan untuk ikut terlibat dalam proses perselisihan yang memiliki risiko kegagalan proyek yang berujung kepada gagalnya sang Principal/Terjamin mengembalikan pembayaran Uang Muka yang telah diterimanya.

Bahwa PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading selaku Surety/Penjamin baru mengetahui tentang telah terjadinya kegagalan pelaksanaan pekerjaan yang berujung kepada pencairan Jaminan Uang Muka adalah ketika Penggugat (PT. Kapuas Rimba Sejahtera) selaku Penerima Jaminan mengajukan tuntutan kerugian (klaim) dengan surat Nomor: SK/KRS-HPI/CP/003/5/14, tertanggal 02 Mei 2014, Perihal: Pengajuan Claim Asuransi Surety Bond.



Bahwa sesuai kapasitas dan fungsinya selaku *Surety/Penjamin*, PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading, juga telah melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan tentang adanya tuntutan kerugian (klaim) pencairan Jaminan Uang Muka dan memintakan informasi dan rencana PT. Suryamas Gilang Jaya selaku *Principal/Terjamin* dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka yang telah diterimanya.

Bahwa yang diketahui oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading adalah PT. Suryamas Gilang Jaya menyatakan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan pengembalian Uang Muka yang telah diterimanya dari PT. Kapuas Rimba Sejahtera dan telah pula melakukan pembayaran pengembalian Uang Muka tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|
| (1) Tanggal 29 Agustus 2014, | sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| (2) Tanggal 10 September 2014, | sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| (3) Tanggal 12 November 2014, | sebesar | Rp. 20.000.000,- |
| (4) Tanggal 28 April 2015, | sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| (5) Tanggal 04 Juni 2015, | sebesar | Rp. 2.500.000,- |
| (6) Tanggal 10 Agustus 2015, | sebesar | Rp. 2.500.000,- |

Total Uang Muka Dikembalikan per 10/08/2015, sebesar Rp. 135.000.000,-

Bahwa dalam perkembangannya, PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading sesuai Notulen Rapat yang dilaksanakan di Kantor HoldingPenggugat (Penerima Jaminan), HPI – Agro, Menara Citicon, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 72, Slipi, Jakarta, pada Kamis tanggal 8 Oktober 2015 telah melaksanakan transfer pelunasan kekurangan pengembalian Uang Muka sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 16 Oktober 2015, sehingga tidaklah ada lagi kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka yang harus dilakukan kepada PT. Kapuas Rimba Sejahtera selaku Penerima Jaminan.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, berikutnya atas Gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban serta Gugatan Rekonsensi sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Error In Persona:

a. Tidak Jelas Penyebutan dan Penulisan Nama atau Identitas

Tergugat II:

Bahwa yang dijadikan Tergugat II oleh Penggugat adalah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., beralamat di Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading berkedudukan di Rukan Kelapa Gading Square Blok C No. 46, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bahwa yang sebenarnya adalah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14 Jakarta Pusat (*sebagaimana tercantum di dalam formulir Surety Bond, SBJT-V.2. No.: 299723, yang menjadi "Jaminan Uang Muka" Nomor Bond: "IP14111300719-PSM"*), sementara yang beralamat di Rukan Kelapa Gading Square Blok C No. 46 Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading.

Bahwa dengan penulisan Tergugat II seperti hal tersebut tentu merupakan sebuah menimbulkan kekeliruan atau kesalahan, dan jelas membingungkantentang siapakah yang sebenarnya digugat oleh Penggugat, apakah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. atautkah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading.

Bahwa dengan tidak jelasnya Penggugat memposisikan Tergugat II, apakah PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. Kantor Pusat, atau hanya PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading, maka dikarenakan yang terjadi adalah "ketidakjelasan atau kekaburan mengenai pihak", dapatlah dikualifikasikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Gugatan yang **error in persona.** ;

b. Gugatan Salah Memposisikan PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., sebagai TergugatII bukan sebagai Turut Tergugat:

Bahwa sesuai "**prinsip indemnitas** (penggantian kerugian tidak lebih besar daripada besarnya kerugian yang diderita)" serta ketentuan pada butir 5. dan butir 6, dari Jaminan Uang Muka Nomor Bond: "IP141113008719-PSM" jelas dan tegas, bahwa:



1. Kewajiban Pembayaran Pengembalian Uang Muka yang telah diberikan oleh Obligee dalam hal ini Penggugathanya-lah sebesar kerugian yang sebenarnya diderita oleh-nya selaku Obligee/Penerima Jaminan, sehingga haruslah diperhitungkan antara jumlah Uang Muka yang sebelumnya telah diberikan oleh Obligee kepada si Principal/Terjamin dengan besarnya Nilai Pengembalian Uang Muka yang telah dilaksanakan oleh Principal/Terjamin tersebut kepada Obligee-nya, ketika perjanjian kerja diakhiri. ;
2. Kewajiban Pengembalian Uang Muka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Principal kepada Obligee-nya, jika Principal tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Obligee baik karena melarikan diri atau mengakui bahwa dia tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, sehingga Obligee/Penerima Jaminan dapat menyatakan bahwa Principal/Terjamin telah melakukan wanprestasi/*de-fault* karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka, maka pada saat itulah Obligee/Penerima Jaminan dapat mengajukan tuntutan penggantian (klaim) kepada Penjamin. ;

Bahwa dikarenakan kewajiban TergugatII selaku Penjamin baru lahir atau ada ketika Principal/Terjamin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, maka ketika Penggugat selaku Obligee/Penerima Jaminan masih mengajukan Gugatan kepada Principal/Terjamin selaku TergugatI, jelas TergugatII selaku Penjamin hanyalah dalam posisi patuh dan taat kepada hasil Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat a quo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan telah salah memposisikan PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading yang notabene adalah Penjamin sebagai Tergugat II, bukan Turut Tergugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat jelas terqualifikasi sebagai Gugatan yang **error in persona**. ;

II. GUGATAN DIAJUKAN ATAS KERUGIAN YANG SUDAH TIDAK ADA

Bahwa jumlah Uang Muka yang telah diberikan oleh Penggugat selaku Obligee kepada Tergugat selaku Principal adalah sebesar



Rp.150.000.000,-. Dan, pada kenyataannya Tergugat I selaku Principal tidak jadi melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan-nya dengan Penggugat.

Bahwa dengan tidak dilaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan, maka kontrak pekerjaan tentu dihentikan, dan Tergugat I selaku Principal berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Uang Muka yang telah diterimanya dari Penggugat. ;

Bahwa Tergugat I selaku Terjamin telah menyampaikan kepada Tergugat II selaku Penjamin bahwa "Tergugat I akan melaksanakan sendiri kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka sebesar Rp.150.000.000,- tersebut kepada Penggugat". ;

Bahwa untuk itu Kuasa dari Tergugat I (yaitu Bapak Daniel Simanjuntak) mulailah melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka kepada Penggugat secara bertahap dengan cara melakukan transfer ke rekening yang diberitahukan oleh Ibu Julia Meriana (Contract Procurement Manager PT. HPI Agro), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) Tanggal 29 Agustus 2014, | sebesar Rp. 50.000.000,- |
| (2) Tanggal 10 September 2014, | sebesar Rp. 50.000.000,- |
| (3) Tanggal 12 November 2014, | sebesar Rp. 20.000.000,- |
| (4) Tanggal 28 April 2015, | sebesar Rp. 10.000.000,- |
| (5) Tanggal 04 Juni 2015, | sebesar Rp. 2.500.000,- |
| (6) Tanggal 10 Agustus 2015, | sebesar Rp. 2.500.000,- |

Total Uang Muka Dikembalikan per 10/08/2015; sebesar Rp.135.000.000,-

Bahwa kemudian ketika Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya menyampaikan Somasi/Peringatan yang tidak jelas maksud dan landasan hukumnya, akhirnya demi didapatkan titik temu dilaksanakan pertemuan pada Kamis tanggal 08 Oktober 2015 di Kantor Holding Penggugat; HPI – Agro, Menara Citicon, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 72, Slipi – Jakarta, untuk kemudian disepakati bahwa kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 16 Oktober 2015.;

Bahwa dikarenakan Tergugat I selaku Principal tidak bisa melaksanakan transfer pada tanggal yang dimintakan tersebut, maka Tergugat I selaku Principal meminta Tergugat II selaku Penjamin untuk membayarkan



terlebih dahulu untuk kemudian Tergugat I segera menyelesaikan-nya kepada Tergugat II dalam waktu yang tidak terlalu lama. ;

Bahwa atas dasar situasi dan kondisi tersebut, TergugatII telah melaksanakan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Penggugatsebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 16 Oktober 2015. ;

Bahwa dengan telah selesainya dilaksanakan pelunasan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka sebesar Rp.150.000.000,-, maka tentunya terhitung sejak tanggal dilunasinya pembayaran tersebut,yaitu tanggal 16 Oktober 2015, jelaslah sudah tidak ada lagi kerugian Penggugat selaku Obligee/Penerima Jaminan, dan tidak ada lagi kewajiban pengembalian Uang Muka yang melekat kepada Tergugat I selaku Principal/Terjamin. Maka, oleh karena itu, jelas bahwa gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, yang didaftarkan pada tanggal 20 Oktober 2015, dapatlah disimpulkan sebagai **Gugatan Yang Diajukan Atas Kerugian Yang Sudah Tidak Ada.** ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dali Tergugat II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara. ;
2. Bahwa TergugatII menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada Gugatan Wanprestasi tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan dengan Gugatan Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN.PTK, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam gugatan a quo. ;
3. Bahwa butir 1., butir2.,dan butir 3. dari Gugatan Penggugat,Tergugat II tidaklah perlu menanggapi, karena Tergugat II tidaklah mengetahui informasi dan alasan Penggugat membangun perumahan bagi karyawan perkebunannya dan alasan dan pertimbangan Penggugat menunjuk Tergugat I selaku kontraktor pelaksana pekerjaan. ;
4. Bahwa untuk butir 4. dan butir 5., Gugatan Penggugat, berdasarkan permintaan dengan disertai informasi-informasi tentang kebutuhan Tergugat I selaku Principal akan "Jaminan Uang Muka" atas Uang Muka yang akan diterimanya sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013, maka Tergugat II selaku Surety/Penjamin telah menerbitkan Surety Bond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jaminan Uang Muka” dengan Nomor Jaminan: IP14111300719-PSM dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.150.000.000,-.

5. Bahwa sebagaimana butir 6., Gugatan Penggugat, tidaklah perlu Tergugat II mengajari Penggugat tentang korelasi antara Uang Muka 20% yang dibayarkannya kepada Tergugat I dan PPN 10% yang disetorkan-nya, serta bagaimana tata-cara pengembalian Uang Muka 20% yang tersebut oleh Tergugat I dalam hubungan dengan pembayaran termijn atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan-nya, sehingga menjadi jelas bahwa Jaminan Uang Muka yang dibutuhkan Tergugat I atas Uang Muka yang telah diterima-nya memang sebesar Rp.150.000.000,-.
6. Bahwa menanggapi butir 7., Gugatan Penggugat, adalah suatu pernyataan yang sangat mengada-ada dari Penggugat, jika pada butir 5., Gugatannya telah merujuk kepada Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013 (yang tentu biasanya dibuat oleh Pemilik Proyek dalam hal ini Penggugat), yang menjelaskan tentang peraturan untuk Jaminan Uang Muka yang harus diberikan oleh Kontraktor selaku Principal (dalam hal ini Tergugat I) kepada Obligee (Penggugat). Dengan ketentuan Pasal 9 tersebut tentunya Kontraktor selaku Principal demi Uang Muka yang akan diterimanya untuk melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan akan menyerahkan “Jaminan Uang Muka” yang diinginkan oleh Pemilik Proyek/Obligee tersebut. Jikalau Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: IP14111300719-PSM dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.150.000.000,- **tidak disetujui oleh Penggugat tentunya Jaminan Uang Muka ini akan ditolak** oleh Penggugat, dan tentu pula kepada Tergugat I akan ditanggguhkan Pemberian Uang Muka-nya yang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut. ;
7. Bahwa membaca butir 8., Gugatan Penggugat dan menghubungkannya dengan butir 7. Gugatan Penggugat, menimbulkan tanda tanya bagi Tergugat II, memangnya Penggugat bukan Obligee/Pemilik Proyek sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.: SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024, tertanggal 02 Desember 2013?, karena sebagaimana penjelasan butir 6 Jawaban Tergugat, pada butir 8., ini Penggugat menyatakan dengan kalimat/kata-kata: “Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata Tergugat I.....(dst)”, seharusnya jika Penggugat adalah Pemilik Proyek/Obligee maka kalimat/kata-kata seharusnya adalah: *“Bahwa sesuai laporan dari lapangan*



(Kebun Behe Barat, Kabupaten Landak) kepada Penggugat di Jakarta, dilaporkan bahwa Tergugat I sampai dengan tanggal ---???---sama sekali belum melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan G-2 Permanen”.

8. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi butir 9., butir 10., dan butir 11., dari Gugatan Penggugat, karena hal tersebut merupakan hubungan sebab-akibat antara Penggugatselaku Obligee dengan Tergugat I selaku Principal.

Bahwa Tergugat II hanya ingin mengkonfirmasi kepada Penggugat tentang penulisan tanggal **“duapuluh Desember 2013”** pada butir 10 huruf B halaman 5 Gugatan Penggugat, karena sepengetahuan Tergugat II tidaklah ada perjanjian tertanggal duapuluh Desember 2013.

9. Bahwa menanggapi butir 12., Gugatan Penggugat, adalah benar Penggugattelah mengirimkan surat No.: SK/KRS-HPI/CP/003/5/14, tertanggal 02 Mei 2014, Perihal: Pengajuan Claim Asuransi Surety Bond kepada Tergugat II.

Bahwa surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II selaku Penjamin kepada Tergugat I selaku Terjamin, tentang pihak yang akan menyelesaikan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Muka, apakah Tergugat I selaku Terjamin akan menyelesaikan sendiri, atau Tergugat I meminta Tergugat II selaku Penjamin untuk **menalangi** (membayarkan terlebih dahulu) untuk kemudian Tergugat I selaku Terjamin mengembalikan **dana talangan** tersebut kepada Tergugat II selaku Penjamin.

Bahwa sebagaimana penjelasan/ Pernyataan dari Tergugat I, diketahui bahwa Kuasa Tergugat I yaitu Sdr. Daniel Simanjuntak yang akan melaksanakan pembayaran kewajiban pengembalian Uang Muka kepada Penggugat. Bahwa untuk itu telah dilaksanakan transfer bertahap untuk pengembalian Uang Muka tersebut.

10. Bahwa menanggapi butir 13., dari Gugatan Penggugat, maka Tergugat II menanggapi sebagai berikut:
- a. Jikalau yang dimaksud adalah Penggugat tidak menerima Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: IP14111300719-PSM senilai Rp.150.000.000,-, maka pernyataan Penggugat pada butir 13., Gugatannya merupakan pernyataan yang **tidak benar**, karena tidaklah mungkin Penggugat bisa menyurati Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2014 jika tidak menerima/memiliki/memegang Jaminan Uang Muka dengan nomor Jaminan: IP14111300719-PSM. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jikalau yang dimaksud adalah Tergugat II tidaklah melakukan pembayaran senilai Rp.150.000.000,- sehubungan dengan Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan: IP14111300719-PSM, dapat dibenarkan, karena memang Tergugat II yang menyatakan akan melaksanakan pembayaran pengembalian Uang Muka yang telah diterimanya sebesar Rp.150.000.000,-, dan apa yang dinyatakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah mulai dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Kuasanya (Sdr. Daniel Simanjuntak) sejak tanggal 29 Agustus 2014.
- c. Jikalau yang dimaksud oleh Penggugat adalah **Penggugat tidak menerima pengembalian Uang Muka** yang telah diberikannya **sebesar Rp.150.000.000,-**, maka itu **adalah kebohongan yang nyata**, dan **dapat diduga sebagai tindak pidana penggelapan oleh Manajemen Penggugat (PT. Kapuas Rimba Sejahtera)**, karena pengembalian Uang Muka tersebut telah mulai dilaksanakan oleh Kuasa Tergugat I (Daniel Simanjuntak) sejak tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.50.000.000,-, dan dilunasi oleh Tergugat II selaku Penjamin pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,- sebagai tindak lanjut atas Notulen Rapat tertanggal 08 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Holding Penggugat; HPI - Agro, Menara Citicon Lantai 17, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72, Slipi, Jakarta.
11. Bahwa memperhatikan butir 10.c Jawaban Tergugat II di atas, yang mana kepada Penggugat telah diberikan pengembalian Uang Muka secara lunas sebesar Rp.150.000.000,- namun tidak ada pernyataan sama sekali bahwa sudah ada pengembalian Uang Muka yang disampaikan, maka dengan adanya Gugatan Penggugat a quo, terang dan jelas menjadi bukti yang nyata dan sempurna akan adanya dugaan penggelapan yang terjadi. Dugaan penggelapan yang terjadi akan segera ditindaklanjuti oleh Tergugat II ataupun Tergugat I.
12. Bahwa menanggapi butir 14 (khusus pada butir a-nya) dari Gugatan Penggugat, maka menimbulkan tandatanya bagi Tergugat II tentang kapankah Penggugat memberikan Uang kepada Tergugat II sebesar Rp.165.000.000,-? Tergugat II menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Penggugat terkait penerimaan uang oleh Tergugat II sebesar Rp.165.000.000,-. Jika tidak ada bukti-bukti dimaksud, terang dan jelaslah tuduhan penerimaan uang oleh Tergugat II sebesar Rp.165.000.000,- merupakan fitnah dan pencemaran. ;

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sambil menunggu pembuktian dimaksud di atas, mungkin Tergugat II dapat memberikan penjelasan, bahwa yang benar adalah Penggugat hanya memberikan Uang Muka kepada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,-, dan selanjutnya menyetorkan PPN 10% eq. Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya memang Rp.165.000.000,-.

Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut:

- a. Tidakkah Penggugat dapat me-restitusi/memohonkan pengembalian PPN 10% tersebut atau memperhitungkannya dengan PPN 10% atas selesainya Pekerjaan Pembangunan Perumahan G-2 Permanen di Kebun Behe Barat, Kabupaten Landak-Kalimantan Barat milik Penggugat yang sebelumnya diperjanjikan dengan Tergugat I? ;
- b. Bahwa jika demikian halnya, patutkah Penggugat menuntut pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang menurutnya sudah disetorkan-nya tersebut dituntutkannya pengembaliannya kepada Tergugat I? ;

13. Bahwa melihat butir 14.c. Gugatan Penggugat, yang mana disebutkan total kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat yang melakukan Perbuatan Wanprestasi, disamping keanehan dalam perhitungan “bunga” yang dimulainya sejak perjanjian ditandatangani, sementara Penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi-nya Tergugat I, keanehan selanjutnya adalah ketika Penggugat menggabungkan semua Gugatan yang diajukannya tanpa menyebutkan siapakah diantara para Tergugat yang wajib membayarkan atau mengganti kerugian yang dialaminya dan seandainya dibagi diantara para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dan juga tidak jelas bagaimana proporsi perhitungan pelaksanaan penggantian-nya.

14. Bahwa memperhatikan isi dari butir 15., Gugatan Penggugat semakin membuktikan bahwa Penggugat tidaklah paham dengan Gugatan Wanprestasi yang diajukannya, karena jelas dwangsom (denda/uang paksa) agar pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan wanprestasi segera melaksanakan kewajibannya.

Pada Gugatan-nya, jelas Tergugat dalam Perkara Perdata No.: 123/Pdt.G/2015/PN.PTK adalah 2 (dua) Tergugat dengan gugatan kerugian diajukan kepada masing-masing pihak meskipun kemudian kerugian tersebut digabungkan menjadi tanggungan bersama Tergugat I dan Tergugat II, tetapi pada kewajiban pembayaran dwangsom (denda/uang paksa) tidaklah dipisahkan bahwa masing-masing dwangsom akan

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR



dikenakan kepada salah satu Tergugat yang tidak segera melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena dengan memperhatikan isi butir 15., Gugatan Penggugat dapatlah dipahami bahwa andaikan Tergugat I taat untuk segera melaksanakan kewajibannya, sementara Tergugat II tidak mau atau tidak bersedia melaksanakan apa yang dimintakan, maka para Tergugat tetap saja akan membayar dwangsom sebesar Rp.10.000.000,-/ hari.

15. Bahwa Gugatan dibuat atas dasar kerugian yang sebenarnya sudah dilaksanakan pengembalian-nya oleh Tergugat I yang kemudian dilunasi oleh Tergugat II, maka tidaklah ada alasan lagi bagi Penggugat untuk menuntut kerugiannya karena sebenarnya kerugian tersebut sudah tidak ada. Dengan demikian Gugatan Penggugat a quo terang dan jelas serta nyata-nyata dibuat dengan mengada-ada.

16. Bahwa sebenarnya Tergugat II atau juga Tergugat I dapat saja mengajukan Gugatan Rekonsensi atas Gugatan Penggugat a quo. Tapi mengingat ada permasalahan lain yang timbul akibat adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran, maka pilihan melaporkan secara pidana akan diambil sebagai pilihan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Sehingga dengan demikian mohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke veerklaard)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perkara aquo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Wan Prestasi;
3. Menetapkan :
 - Agar Tergugat I membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah)
 - Agar Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 176.145.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 123/Pdt.G/2015/ PN Ptk, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Tergugat II melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 123/Pdt.G/2015/PN.Ptk tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, dan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 September 2016, untuk memberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 17 Oktober 2016, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Oktober 2016, dan pada tanggal 2 Nopember 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 25 Nopember 2016 kepada pihak Turut Terbanding, semula Tergugat I;
5. Kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Nopember 2016, dan pada tanggal 27 Juli 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Pembanding semula Tergugat II, dan surat mohon bantuan pemberitahuan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2017 dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2017 dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2017 dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Nopember 2017 ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta utara dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016, tanggal 25 Nopember 2016 dan tanggal 5 Desember 2017, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding semula Penggugat serta Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I, untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie terkait eksepsi Pembanding tentang error in persona baik karena terjadi kekeliruan alamat maupun yang menyangkut posisi Pembanding, seharusnya Pembanding selaku Penjamin hanya sebagai Turut Tergugat saja;
- Bahwa tindakan judex factie telah melampaui batas wewenang nya karena mengadili persoalan Jaminan uang / Surety Bond dan dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa ternyata Tergugat I secara sendiri dan diam-diam telah melakukan Perjanjian jaminan uang muka.....dst, seharusnya perbuatan yang ada adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan wan prestasi, dan judex factir juga memposisikan Pembanding sebagai debitur, padahal sebagai penjamin;
- Bahwa judex factie telah keliru mempertimbangkan eksepsi Pembanding tentang gugatan diajukan atas kerugian yang sudah tidak ada;
- Bahwa judex factie tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding, karena domisili Pembanding di Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex factie telah tepat mempertimbangkan baik eksepsi dari Tergugat II, maupun pertimbangan mengenai adanya ganti kerugian secara materiel dan immateriel , posisi Tergugat II adalah sebagai debitur sehingga perbuatannya adalah wanprestasi dan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN.Ptk tersebut dan membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II/Pembanding tentang gugatan error in persona karena : a.Tidak jelas penyebutan dan penulisan nama atau identitas Tergugat II dan b.gugatan salah memposisikan PT Asuransi Jasa Tania Tbk sebagai Tergugat II bukan sebagai Turut Tergugat , dengan alasan kewajiban pembayaran pengembalian uang muka telah diberikan dan gugatan diajukan atas kerugian yang sudah tidak ada. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak error in persona dan untuk membuktikan apakah gugatan diajukan atas kerugian yang sudah tidak ada harus dibuktikan oleh Penggugat pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, maka dari itu alasan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan yaitu eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Terbanding adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Pontianak telah menyatakan secara hukum dalam putusannya telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dan Tergugat II / Pembanding selaku pihak Penjamin/Surety ternyata pelaksanaan proyek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I tentang pembangunan perumahan G-2 tersebut tidak dilaksanakan ,padahal Tergugat I telah menerima uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) dari Penggugat sedangkan Tergugat II selaku Penjamin / Surety juga sudah menerima uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Tergugat I sebagai pembayaran premi

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas asuransi tersebut, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II dalam jawabannya telah menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah mengembalikan uang muka dan jaminan proyek pembangunan perumahan tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi tidak menghapus perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dibenarkan karena alasannya sudah tepat, yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Hukum Perdata Indonesia wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak melaksanakan prestasi karena kesalahan dan akibat wanprestasi sesuai ketentuan pasal 1243 KUHPerdata dapat dituntut untuk membayar Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding terbukti melakukan wanprestasi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan harus membayar ganti rugi, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, kecuali mengenai besarnya ganti rugi materiel harus diperbaiki sebagaimana uraian dibawah ini:

- Untuk Tergugat I uang yang sudah diterima Rp 165.000.000,- ditambah kerugian dan bunga yang diminta oleh Penggugat / Terbanding tahun 2013 sebesar Rp 983.219,-, tahun 2014 sebesar Rp 12.787.500,-, dan tahun 2015 sebesar Rp 12.375.000,-, sehingga total Rp.191.145.719,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ;
- Untuk Tergugat II / Pembanding sebagai Penjamin / Surety sesuai bukti P-17 yang harus ditanggung senilai Rp 150.000.000,- dengan nilai premi Rp 15.000.000,-, maka Tergugat II / Pembanding harus membayar kerugian senilai yang ditanggung, yaitu Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ;

Menimbang, bahwa ganti kerugian immateriel menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibuktikan perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat merugikan kredibilitas Penggugat / Terbanding, oleh karena itu ganti kerugian immateriel harus ditolak;

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ,
maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus
2016 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk harus diperbaiki sekedar mengenai
besarnya ganti kerugian materiel yang harus dibayar oleh Tergugat I dan
Tergugat II/ Pembanding dan menolak ganti rugi immateriel sebagaimana
tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II dan
Tergugat I yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sebagai pihak yang
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan yang untuk tingkat banding, ditetapkan seperti tersebut dalam amar
putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 tahun
2009 tentang Peradilan Umum , Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2016
Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN.Ptk sekedar mengenai besarnya ganti kerugian
materiel yang harus dibayar oleh Tergugat I / Turut Terbanding dan Tergugat
II/ Pembanding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II/ Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I / Turut Terbanding dan Tergugat II/ Pembanding
melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum :
 - Agar Tergugat I / Turut Terbanding membayar ganti rugi materiel kepada
Penggugat / Terbanding sebesar Rp 191.145.719,- (seratus sembilan
Puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas
rupiah) ;
 - Agar Tergugat II / Pembanding membayar ganti rugi materiel kepada
Penggugat / Terbanding sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I / Turut Terbanding dan Tergugat II / Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, EERRY MUSTIANTO, SH. M.H., dan TINUK KUSHARTATI, SH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 18 Desember 2017 NOMOR 105/PDT/2017/PT KALBAR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. EERRY MUSTIANTO, S.H.M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Perincian biaya banding

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT. KALBAR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)